



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa penanaman modal memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah di Daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa peningkatan kualitas penyelenggaraan penanaman modal akan mendorong peningkatan iklim penanaman modal yang kondusif bagi dunia usaha dalam rangka penguatan daya saing perekonomian dan mempercepat peningkatan penanaman modal;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan penanaman modal di Daerah, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
 11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
 12. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2019 ttg Pedoman dan Tata Cara Promosi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 524);

13. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
14. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 93);
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1196);
17. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pelimpahan dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1502);
18. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan Di Bidang Penanaman Modal Antara Usaha Besar Dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 171);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA KEDIRI
dan
WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Daerah adalah Kota Kediri.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
5. Walikota adalah Walikota Kediri.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
8. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
9. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Daerah yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
10. Penanam modal dalam negeri adalah perorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di Daerah.
11. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
12. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum.
13. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
14. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
15. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
16. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
17. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai peraturan perundangan-undangan.
18. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal Daerah yang disusun dan ditetapkan oleh Walikota mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal Nasional dan Provinsi serta prioritas pengembangan potensi Daerah.
19. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
20. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berbasis Risiko (*Online Single Submission Risked Based Approach*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS-RBA adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan

diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

21. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
22. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
23. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan penanaman modal di daerah.
24. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dan untuk meningkatkan penanaman modal di daerah.
25. Potensi Penanaman Modal adalah ketersediaan sumber daya yang masih belum tergali yang terdapat pada suatu daerah yang mempunyai nilai ekonomi.
26. Peluang Penanaman Modal adalah Potensi Penanaman Modal yang sudah siap untuk ditawarkan kepada calon penanam modal.
27. Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIPID adalah Sistem Informasi berbasis situs (*website*) yang berfungsi untuk menyediakan informasi mengenai Potensi Penanaman Modal dan Peluang Penanaman Modal dalam pengembangan potensi daerah.
28. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang wajib disampaikan secara berkala.
29. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
30. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dihentikannya kegiatan usaha untuk sementara waktu.
31. Pencabutan adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dicabutnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan permohonan Pelaku Usaha, putusan pengadilan, dan sanksi.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini yaitu untuk memberikan landasan kewenangan bagi Pemerintah Daerah dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan penanaman modal di Daerah.
- (2) Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. kepastian hukum;
 - b. keterbukaan;
 - c. akuntabilitas;
 - d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal;
 - e. kebersamaan;
 - f. efisiensi berkeadilan;
 - g. berkelanjutan;
 - h. berwawasan lingkungan;

- i. kemandirian; dan
 - j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.
- (3) Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:
- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
 - b. menciptakan lapangan kerja;
 - c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
 - d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
 - e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
 - f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
 - g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
 - h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Sasaran penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:
- a. meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif;
 - b. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
 - c. memberikan informasi kepastian waktu penyelesaian permohonan izin penanaman modal;
 - d. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal;
- b. kebijakan penanaman modal;
- c. peningkatan ekosistem penanaman modal dan kegiatan berusaha;
- d. bidang usaha;
- e. badan usaha;
- f. pelayanan penanaman modal;
- g. pengembangan iklim penanaman modal;
- h. kemitraan usaha mikro dan koperasi;
- i. Pemberian Insentif dan kemudahan penanaman modal;
- j. promosi penanaman modal;
- k. data dan sistem informasi penanaman modal; dan
- l. pengawasan penanaman modal.

BAB II

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Pasal 4

Setiap pelaku usaha atau penanam modal berhak mendapatkan:

- a. kepastian hak, hukum dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Setiap penanam modal berkewajiban:
 - a. menyampaikan LKPM;
 - b. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - c. melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
 - d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
 - e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan penanam modal yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
 - g. untuk memprioritaskan perekrutan tenaga kerja lokal dari sekitar lokasi kegiatan usaha dan/atau tenaga kerja daerah; dan
 - h. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaporan LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal penanam modal tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha;
 - c. Pencabutan perizinan berusaha; dan/atau
 - d. Pencabutan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.

Pasal 6

- (1) Setiap penanam modal bertanggung jawab dalam hal:
 - a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan Daerah;
 - c. menciptakan dan menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;
 - d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
 - e. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika pelaku usaha menghentikan, meninggalkan dan/atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak.
- (2) Dalam hal penanam modal tidak memenuhi tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha;
 - c. Pencabutan perizinan berusaha; dan/atau
 - d. Pencabutan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.

Pasal 7

Ketentuan mengenai mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 8

- (1) Pelaku Usaha menyampaikan laporan berkala yang terdiri atas:
 - a. laporan yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui Sistem OSS-RBA yang terintegrasi secara *single sign on* (SSO) dengan sistem kementerian/ lembaga; dan
 - b. laporan data perkembangan kegiatan usaha dalam bentuk LKPM.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan kementerian yang membidangi penanaman modal.

BAB III

KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:
 - a. mendorong terciptanya iklim usaha Daerah yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian daerah; dan
 - b. mempercepat peningkatan penanaman modal.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
 - a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam Modal Dalam Negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan Daerah;
 - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro dan koperasi.
- (3) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk RUPM.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RUPM yang mengacu pada RUPM Provinsi dan prioritas pengembangan potensi Daerah.
- (2) Dalam rangka penyusunan RUPM, Pemerintah Daerah dapat berkonsultasi kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (3) RUPM disusun oleh perangkat daerah yang membidangi urusan penanaman modal.
- (4) RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Walikota.

BAB IV
PENINGKATAN EKOSISTEM PENANAMAN MODAL
DAN KEGIATAN BERUSAHA

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan peningkatan ekosistem penanaman modal dan kegiatan berusaha sebagai kebijakan strategis untuk mendorong peningkatan penanaman modal dan menciptakan peluang kesempatan kerja di Daerah.
- (2) Peningkatan ekosistem penanaman modal dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
 - c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan
 - d. penyederhanaan persyaratan penanaman modal.

BAB V
BIDANG USAHA

Pasal 12

- (1) Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah.
- (2) Bidang usaha terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. bidang usaha prioritas;
 - b. bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan UMKM;
 - c. bidang usaha dengan persyaratan tertentu; dan
 - d. bidang usaha yang tidak termasuk pada huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (3) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal.

Pasal 13

- (1) Bidang usaha prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a merupakan bidang usaha yang memenuhi kriteria, yaitu:
 - a. program/proyekstrategis nasional;
 - b. padat modal;
 - c. padat karya;
 - d. teknologi tinggi;
 - e. industri pionir;
 - f. orientasi ekspor; dan/atau
 - g. orientasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi.
- (2) Daftar bidang usaha prioritas yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penanam Modal yang menanamkan modalnya pada bidang usaha yang tercantum dalam daftar bidang usaha prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan insentif dan kemudahan penanaman modal.

Pasal 14

- (1) Bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b merupakan:
 - a. bidang usaha yang dialokasikan bagi Koperasi dan UMKM; dan
 - b. bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar yang bermitra dengan Koperasi dan UMKM.
- (2) Bidang usaha yang dialokasikan bagi Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan kriteria:
 - a. kegiatan usaha yang tidak menggunakan teknologi atau yang menggunakan teknologi sederhana;
 - b. kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun; dan/atau
 - c. modal usaha kegiatan tidak melebihi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar nilai tanah dan bangunan.
- (3) Bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar yang bermitra dengan Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan kriteria:
 - a. bidang usaha yang banyak diusahakan oleh Koperasi dan UMKM; dan/atau
 - b. bidang usaha yang didorong untuk masuk dalam rantai pasok usaha besar.
- (4) Daftar bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Koperasi dan UMKM yang bergerak pada bidang usaha dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan telah mencapai skala Usaha Besar, dapat melanjutkan kegiatan usaha dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib menerapkan pola kemitraan dengan Koperasi dan UMKM lainnya pada bidang usaha yang dialokasikan.

Pasal 15

- (1) Bidang usaha dengan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c merupakan Bidang usaha yang dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal termasuk Koperasi dan UMKM yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. persyaratan Penanaman Modal untuk penanam Modal Dalam Negeri; dan
 - b. persyaratan Penanaman Modal dengan perizinan khusus.
- (2) Daftar bidang usaha dengan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

BADAN USAHA

Pasal 16

- (1) PMDN dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang berbentuk:
 - a. usaha perorangan;
 - b. badan usaha yang berbadan hukum; atau

- c. badan usaha yang tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usaha perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) didirikan oleh satu orang perseorangan yang melakukan, kegiatan usaha secara terus-menerus dengan nama tertentu mempunyai tempat kedudukan tetap, dan mempunyai tujuan mencari keuntungan.
- (3) Badan usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) meliputi:
 - a. Perseroan Terbatas (PT);
 - b. yayasan; dan
 - c. Koperasi.
- (4) Badan usaha yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) didirikan berdasarkan perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk bekerja sama secara terus-menerus dengan memberikan pemasukan berupa uang, barang, tenaga, keahlian, dan/atau klien/pelanggan guna diusahakan bersama dengan nama bersama dan mempunyai tempat kedudukan tetap dengan tujuan mencari dan membagi bersama keuntungan yang diperoleh, meliputi:
 - a. persekutuan perdata;
 - b. firma;
 - c. persekutuan komanditer (CV); atau
 - d. bentuk lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PELAYANAN PENANAMAN MODAL
Bagian Kesatu
Jenis Pelayanan
Pasal 17

Pemerintah daerah memberikan pelayanan penanaman modal meliputi:

- a. pelayanan pra perizinan;
- b. pelayanan perizinan berusaha; dan
- c. pelayanan pasca perizinan.

Pasal 18

Pelayanan pra perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a merupakan kegiatan yang meliputi:

- a. penyediaan data dan informasi di bidang penanaman modal;
- b. fasilitasi dan koordinasi peninjauan penanaman modal dengan pihak terkait; dan/atau
- c. menjalin kerjasama dalam rangka persiapan penanaman modal.

Pasal 19

- (1) Pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
- (2) Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
- (3) Pelayanan perizinan di bidang penanaman modal dilaksanakan dengan menggunakan OSS-RBA yang terintegrasi dengan Pemerintah dan

Pemerintah Provinsi atau sistem perizinan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 20

Pelayanan pasca perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, meliputi:

- a. bimbingan pelaksanaan pelaporan kegiatan penanaman modal;
- b. fasilitasi dan koordinasi penyelesaian masalah pelaksanaan penanaman modal;
- c. fasilitasi perolehan lahan untuk kegiatan usaha;
- d. fasilitasi ketenagakerjaan dan hubungan industrial;
- e. fasilitasi penyediaan utilitas pendukung kegiatan usaha; dan
- f. jaminan keamanan dan kenyamanan dalam berusaha.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan pemberian perizinan berusaha di Daerah dilaksanakan melalui sistem pelayanan berusaha secara elektronik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 22

Dalam melaksanakan pelayanan perizinan berusaha, Walikota melimpahkan kewenangan persetujuan atau penolakan atas permohonan pemenuhan perizinan berusaha dan pelayanan non perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah kepada Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.

Pasal 23

- (1) Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.
- (2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
- (3) Dalam hal pelayanan Perizinan Berusaha belum dapat dilaksanakan secara mandiri, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal melakukan:
 - a. pelayanan berbantuan;
 - b. pelayanan bergerak;
 - c. memberikan pelayanan non perizinan dibidang penanaman modal; dan
 - d. tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara interaktif antara perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan Pelaku Usaha.
- (5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

- (6) Data perizinan berusaha dan non perizinan dilaporkan kepada Walikota secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 24

- (1) Pemberian Pelayanan Penanaman Modal di Daerah dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Publik dalam sistem PTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayanan publik.
- (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. dasar hukum;
 - b. persyaratan;
 - c. sistem, mekanisme dan prosedur;
 - d. jangka waktu penyelesaian;
 - e. biaya/tarif;
 - f. produk pelayanan;
 - g. prasarana dan sarana;
 - h. kompetensi pelaksana;
 - i. pengawasan internal;
 - j. penanganan pengaduan, saran dan masukan;
 - k. jumlah pelaksana;
 - l. jaminan pelayanan;
 - m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
 - n. evaluasi kinerja pelaksana.

BAB VIII

PENGEMBANGAN POTENSI DAN PELUANG PENANAMAN MODAL

Pasal 25

- (1) Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal dilakukan melalui:
- a. identifikasi Potensi Penanaman Modal di Daerah;
 - b. pemetaan Peluang Penanaman Modal di Daerah; dan
 - c. pendokumentasian hasil pemetaan Peluang Penanaman Modal di Daerah ke dalam SIPID.
- (2) Identifikasi Potensi Penanaman Modal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. pengumpulan data informasi Potensi Penanaman Modal berupa profil daerah (kondisi geografis, demografis, ekonomi, sarana dan prasarana pendukung investasi serta komoditi unggulan); dan
 - b. analisis hasil pengumpulan data informasi Potensi Penanaman Modal.
- (3) Pemetaan Peluang Penanaman Modal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. pengumpulan data informasi Potensi Penanaman Modal di Daerah;
 - b. verifikasi hasil pengumpulan data informasi Potensi Penanaman Modal di Daerah;
 - c. analisis hasil verifikasi Potensi Penanaman Modal yang telah didapatkan sebelumnya didukung dengan hasil studi yang diperoleh berdasarkan kunjungan lapangan di Daerah;
 - d. penyusunan peta Peluang Penanaman Modal di Daerah;

- e. hasil pemetaan Peluang Penanaman Modal di daerah yang dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal didokumentasikan ke dalam SIPID.
- (4) Pendokumentasian hasil pemetaan Peluang Penanaman Modal di Daerah ke dalam SIPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui perekaman dan pembaharuan hasil pemetaan potensi usaha dan data berupa profil daerah (kondisi geografis, demografis, ekonomi, sarana dan prasarana pendukung investasi serta komoditi unggulan), yang dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
- (5) Pendokumentasian hasil pemetaan Peluang Penanaman Modal di Daerah ke dalam SIPID sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.

BAB IX

KEMITRAAN USAHA MIKRO DAN KOPERASI

Pasal 26

- (1) Penanam modal pada bidang usaha yang terbuka dapat melakukan kerjasama kemitraan dengan usaha mikro dan koperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanam modal memprioritaskan pelaku usaha mikro dan koperasi lokal daerah sebagai mitra usaha.
- (3) Dalam hal penanam modal melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menjadi mediator atau fasilitator terjalannya kerjasama antara penanam modal dengan pelaku usaha mikro dan koperasi lokal daerah.

Pasal 27

- (1) Kegiatan penanaman modal yang bermitra dengan usaha mikro dan koperasi dilakukan secara profesional dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian berdasarkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
- (2) Dalam melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanam modal melakukan pembinaan dan pembimbingan usaha kepada pelaku usaha mitra dalam meningkatkan kemampuan usaha.
- (3) Pembinaan dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
- a. penguatan kelembagaan;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, pemagangan dan bimbingan teknis;
 - c. peningkatan kemampuan dan ketrampilan produksi;
 - d. peningkatan kemampuan dan ketrampilan pemasaran produk;
 - e. peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan usaha;
 - f. pendampingan;
 - g. penguatan dan fasilitasi skema permodalan dan/atau pembiayaan yang mudah dan murah; dan
 - h. alih teknologi tepat guna yang dibutuhkan pelaku usaha mitra.

- (4) Usaha mikro dan koperasi di Daerah dalam pelaksanaan Kemitraan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Kemitraan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*online single submission*) secara berkala.

BAB X

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada penanam modal.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
 - b. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan;
 - c. jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan;
 - d. tata cara Pemberian Insentif dan/atau pemberian kemudahan;
 - e. jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam melakukan penanaman modal; dan
 - f. evaluasi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan

Pasal 29

Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) berpedoman pada RUPM atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi Daerah dan nilai tambah di Daerah.

Bagian Kedua

Kriteria

Pasal 30

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;

- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

Bagian Ketiga

Bentuk Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 31

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro dan/atau koperasi di Daerah;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro dan/atau koperasi di Daerah;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau
 - f. bunga pinjaman rendah.
- (2) Pemberian Kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi Peluang Penanaman Modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui PTSP;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan penanaman modal langsung konstruksi;
 - h. kemudahan penanaman modal di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.
- (3) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Jenis Usaha atau Kegiatan Penanaman Modal yang Memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. usaha mikro dan/atau koperasi;

- b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan peitzinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah; dan/atau
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kebijakan Pemberian Insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di Daerah menjadi salah satu pedoman dalam perumusan kebijakan dasar penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Bagian Kelima
Tata Cara Pemberian Insentif dan/atau
Pemberian Kemudahan
Pasal 33

- (1) Walikota menetapkan standar operasional prosedur pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan penanaman modal kepada masyarakat dan/atau investor.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan penanaman modal kepada masyarakat dan/atau Investor, Walikota melakukan verifikasi.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
- (4) Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau kemudahan penanaman modal kepada masyarakat dan/atau Investor ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. alamat pemohon;
 - c. bidang usaha atau kegiatan penanaman modal;
 - d. bentuk insentif dan/atau kemudahan berusaha; dan
 - e. jangka waktu insentif serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

Bagian Keenam
Jangka Waktu dan Frekuensi Pemberian Insentif
dan/atau Pemberian Kemudahan
Pasal 34

Ketentuan mengenai jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam melakukan penanaman modal berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 35

- (1) Walikota melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan yang telah diberikan kepada masyarakat dan/atau Investor.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 36

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan di Daerah kepada gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB XI

PROMOSI PENANAMAN MODAL

Pasal 38

- (1) Dalam rangka meningkatkan iklim usaha, Pemerintah Daerah melakukan promosi penanaman modal.
- (2) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama-sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, perorangan, lembaga non Pemerintah, dan/atau pihak luar negeri.
- (3) Penyelenggaraan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pameran;
 - b. seminar;
 - c. lokakarya;
 - d. temu usaha; dan/atau
 - e. penyebarluasan informasi penanaman modal melalui media cetak dan elektronik.
- (4) Sasaran promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk meningkatkan minat calon penanam modal untuk menanamkan modalnya di Daerah.

BAB XII

DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Pasal 39

- (1) Pengelolaan informasi penanaman modal dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.

- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit:
 - a. menerima permintaan layanan informasi; dan
 - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait penanaman modal.

Pasal 40

- (1) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS.
- (2) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyediakan subsistem pelayanan informasi lainnya di Daerah.
- (3) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.
- (4) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya.
- (5) Pelaksanaan pemberian informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENGAWASAN PENANAMAN MODAL

Pasal 41

- (1) Pengawasan Penanaman Modal dilakukan terhadap perkembangan realisasi Penanaman Modal serta pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, dan/atau kewajiban kemitraan.
- (2) Pengawasan Penanaman Modal dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan berdasarkan tingkat Risiko dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
- (3) Pengawasan dilaksanakan sejak Pelaku Usaha mendapatkan Perizinan Berusaha bertujuan agar pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengawasan rutin; dan
 - b. pengawasan insidental.
- (5) Dalam hal Pelaku Usaha melakukan lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha dengan tingkat Risiko kegiatan usaha yang berbeda di 1 (satu) titik lokasi yang sama, pengawasan dilakukan untuk setiap tingkat Risiko.

Pasal 42

- (1) Pengawasan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi:
 - a. antar Perangkat Daerah;
 - b. antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi;
 - c. antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah;
- (2) Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Tim Pengawasan yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

- (3) Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Walikota sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 23 Oktober 2024

Pj. WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ZANARIAH

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 23 Oktober 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BAGUS ALIT

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2024 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 203-3/2024

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI

KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISINA LAHUDDIN, SH, MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Dalam rangka turut mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu mendukung pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara.

Selanjutnya untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Berkenaan dengan hal tersebut, penanaman modal menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional termasuk daerah dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Adapun upaya untuk menciptakan serta menjamin iklim usaha yang kondusif dan menumbuhkembangkan penanaman modal dalam berbagai bidang khususnya di daerah, adalah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Lampiran huruf R Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Selain itu, untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada Masyarakat dan/atau penanam modal. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. Oleh karena itu, perlu mengatur mengenai penyelenggaraan penanaman modal dengan membentuk Peraturan Daerah.

Secara umum Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: kebijakan penanaman modal, peningkatan ekosistem penanaman modal dan kegiatan berusaha, bidang usaha, badan usaha, pelayanan penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal, kemitraan usaha mikro dan koperasi, Pemberian Insentif dan kemudahan penanaman modal, promosi penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal, serta pengawasan penanaman modal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam Modal Dalam Negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap

mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pengembangan iklim penanaman modal” adalah segala kegiatan dalam rangka melakukan perbaikan suatu lingkungan kebijakan, institusional, dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kemitraan usaha” adalah kerjasama dalam kegiatan Penanaman Modal untuk bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penanam modal asing” adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah bahwa penyelenggaraan penanaman modal di Daerah dilakukan sejalan dengan penciptaan iklim usaha kondusif yang dibentuk melalui sistem hukum yang menjamin harmonisasi dan sinkronisasi antara peraturan daerah ini dengan peraturan perundang-undangan lainnya baik vertikal maupun horisontal, serta secara konsistensi menjadikan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam penyelenggaraan penanaman modal.

Yang dimaksud dengan “kepastian berusaha” adalah jaminan kelancaran, keberlangsungan dan konsistensi dalam berusaha bagi penanam modal atau investor.

Yang dimaksud dengan “keamanan berusaha” adalah keamanan bagi para pelaku usaha atau investor dalam menjalankan usaha dan investasinya secara hukum dan kebijakan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah mengacu pada ketentuan Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal beserta Perubahannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah mengacu pada ketentuan Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal beserta Perubahannya.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah mengacu pada ketentuan Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal beserta Perubahannya.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “fasilitasi perolehan lahan untuk kegiatan usaha” adalah fasilitasi pemberian informasi kesesuaian peruntukan lahan sesuai rencana detail tata ruang daerah.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “fasilitasi ketenagakerjaan dan hubungan industrial” adalah fasilitasi mediasi penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan dan hubungan industrial antara pelaku usaha, tenaga kerja dan pemerintah daerah.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “fasilitasi penyediaan utilitas pendukung kegiatan usaha” adalah fasilitasi pembangunan utilitas umum yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar lokasi usaha. Pembangunan utilitas umum disesuaikan dengan kemampuan pemerintah daerah dan berkolaborasi dengan pelaku usaha.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “jaminan keamanan dan kenyamanan dalam berusaha” adalah upaya penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif di daerah.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal” adalah kegiatan identifikasi dan pemetaan potensi dan peluang penanaman modal, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang Penanaman Modal serta pendokumentasiannya termasuk secara elektronik.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Yang dimaksud dengan “fasilitas penanaman modal” adalah segala bentuk insentif fiskal dan nonfiskal serta kemudahan pelayanan penanaman modal,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.